



PUTUSAN
Nomor 484/Pid.Sus/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : YOGGI ERWANDA Bin IWAN;
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/ 15 Maret 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl.Ya'm Sabran Gg.Tanjung Ria Rt.003 Rw.001
Kel.Tanjung Hulu Kec.Pontianak Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 06 Juni 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
3. Diperpanjang oleh Ketua PN.Pontianak, sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 02 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **Klara Dawi, S.H., M.H., Sobirin, S.H., Weddy Ardiyanto, S.H. dan Daniel Teguh Pradana Sinaga, S.H.** Advokat pada Lembaga Kajian, Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti dari POSBAKUM Pengadilan

Putusan Nomor 484Pid.Sus/2024/Ptk, Halaman 1 dari 17 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Pontianak berdasarkan penunjukan Majelis Hakim tertanggal 3 September 2024;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 484/Pen.Pid/2024/PN Ptk, tanggal 27 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 484/Pen.Pid/2024/PN Ptk, tanggal 27 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOGGI ERWANDA Bin IWAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua penuntut umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOGGI ERWANDA Bin IWAN dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp 800.000.000 (Delapan Ratus Juta Rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan.
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Plastik Klip Transparan yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto : 0,17 (nol koma satu tujuh) Gram 0,06 Gram untuk pengujian laboratorium, maka tersisa 0,11 Gram untuk pembuktian di persidangan
 - 1 (satu) Buah Kotak Rokok dunhill
 - 1 (satu) buah alat hisap Bong.
 - 2 (dua) buah Pipa kaca.
 - 1 (satu) buah Korek api gas;
- Dirampas untuk dimusnahkan**

Putusan Nomor 484Pid.Sus/2024/Ptk, Halaman 2 dari 17 Halaman



4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonananya ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia terdakwa YOGGI ERWANDA Bin IWAN, pada hari rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 00.10 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2024, bertempat Jl.Padat Karya Komplek Yolzida Pesona 2 Blok CC.06 Kec.Pontianak Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I"**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari selasa tanggal 14 Mei sekira pukul 22.00 Wib sdr.AGUS (DPO) datang kerumah Sdr ZIKRI kemudian kami bermain PS bersama didalam kamar selanjutnya pukul 23.00 Wib datang juga teman terdakwa yaitu Sdr.SAIPUL (DPO) dan Sdr YOGI Als PESEK (DPO) menghampiri terdakwa didalam kamar lalu Sdr.SAIPUL (DPO) berkata kepada sdr.AGUS (DPO) "GUS BELI BAHAN SANA" sambil menyerahkan uang Rp.170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) diserahkan kepada sdr.AGUS (DPO), lalu sdr.AGUS (DPO) mengatakan "SINI LAH BANG AKU AMBEKAN" kemudian sdr.AGUS (DPO) pergi menggunakan sepeda motor. Sekira pukul 22.30 Wib sdr.AGUS (DPO) tiba kembali dirumah saksi ZIKRI sambil membawa 1 (satu) plastik klips transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu, lalu terdakwa mengambil alat hisap untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu di balik TV yang berada didalam kamar, kemudian terdakwa, Sdr YOGI Als PESEK (DPO),

Putusan Nomor 484Pid.Sus/2024/Ptk, Halaman 3 dari 17 Halaman



Sdr.SAIPUL (DPO), dan sdr.AGUS (DPO) menggunakan bersama sambil berbincang-bincang didalam rumah tersebut. Pada hari rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pukul 00.10 Wib Sdr.SAIPUL (DPO) mengatakan kepada Sdr YOGI Als PESEK (DPO), dan sdr.AGUS (DPO) yang berada didalam kamar "UDA YE BUDAK KITE SISAKAN UNTUK ZIKRI " sambil menyerahkan 1 (satu) plastik klips transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu sisa pakai sebelumnya, selanjutnya terdakwa menerima 1 (satu) plastik klips transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa mengambil kotak rokok Dunhill yang berada dilantai kamar lalu memasukan 1 (satu) plastik klips transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu tersebut kedalam kotak rokok.

- Bahwa 1 (satu) Plastik klips transparan yang didalamnya berisikan Narkoba jenis sabu dilakukan pengujian dan didapati hasil berdasarkan Laporan Pengujian oleh Balai Besar Obat dan Makanan di Pontianak pada tanggal 16 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si, Apt, M.H dengan kesimpulan hasil pengujian sampel barang bukti serbuk berbentuk kristal warna putih sebagaimana surat permohonan pemeriksaan barang bukti No:B/524/VI/RES.4.2/2024/Satresnarkoba Tanggal 25 Mei 2024 hasil pengujian Positif mengandung Metamfetamin.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 102/BAP/MLPTK/V/2024 Tanggal 15 Mei 2024 Dikeluarkan Oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal dengan hasil penimbangan 1 plastik Klip transparan berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu berat netto 0,17 Gram disisihkan 0,06 Gram untuk pengujian laboratorium, maka tersisa 0,11 Gram untuk pembuktian di persidangan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa YOGGI ERWANDA Bin IWAN, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar jam 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu

Putusan Nomor 484Pid.Sus/2024/Ptk, Halaman 4 dari 17 Halaman



waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2024, bertempat di Jl.Padat Karya Komplek Yolzida Pesona 2 Blok CC.06 Kec.Pontianak Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, terdakwa melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar jam 00.30 Wib saksi KHOIRUL MUSLIMIN, saksi ADI DARMAWAN dan anggota Satres Narkoba mendapatkan informasi jika sebuah rumah di sebuah Rumah Jl.Padat Karya Komplek Yolzida Pesona 2 Blok CC.06 Kec.Pontianak Timur menyimpan narkotika, kemudian saksi KHOIRUL MUSLIMIN, saksi ADI DARMAWAN dan anggota Satres Narkoba menuju lokasi dan melakukan pemantauan terhadap rumah tersebut, selanjutnya saksi KHOIRUL MUSLIMIN, saksi ADI DARMAWAN dan anggota Satres Narkoba melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap rumah Jl.Padat Karya Komplek Yolzida Pesona 2 Blok CC.06 Kec.Pontianak Timur tersebut dengan disaksikan oleh saksi HASAN selaku ketua RT, dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu didalam kotak rokok Dunhill yang ditemukan didalam kamar yang Terdakwa tempati yang mana narkotika jenis sabu tersebut diterima oleh terdakwa dari Sdr AGUS (DPO) sehingga ada dalam penguasaan terdakwa.
- Bahwa 1 (satu) Plastik klips transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dilakukan pengujian dan didapati hasil berdasarkan Laporan Pengujian oleh Balai Besar Obat dan Makanan di Pontianak pada tanggal 16 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si, Apt, M.H dengan kesimpulan hasil pengujian sampel barang bukti serbuk berbentuk kristal warna putih sebagaimana surat permohonan pemeriksaan barang bukti No: B/524/VI/RES.4.2/2024/Satresnarkoba Tanggal 25 Mei 2024 hasil pengujian Positif mengandung Metamfetamin.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 102/BAP/MLPTK/V/2024 Tanggal 15 Mei 2024 Dikeluarkan Oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal dengan hasil penimbangan 1 plastik Klip transparan berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu berat netto 0,17 Gram disisihkan 0,06 Gram untuk pengujian

Putusan Nomor 484Pid.Sus/2024/Ptk, Halaman 5 dari 17 Halaman



laboratorium, maka tersisa 0,11 Gram untuk pembuktian di persidangan.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Khoirul Muslimin, **S.H.**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ya, saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan Saksi bersama rekan telah mengamankan Pelaku yang berhubungan dengan tindak Pidana Narkoba;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 00.30 wib di sebuah rumah di jalan Padat Karya Komplek Yolzida Pesona 2 Blok CC 06 Kec Pontianak Timur;
 - Bahwa berawal saksi menerima laporan dari masyakat ada salah satu rumah di jalan Padat Karya Komplek Yolzida Pesona 2 Blok CC 06 Kec Pontianak Timur diduga tempat untuk menggunakan Narkoba kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan ;
 - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan Terdakwa sedang berada didalam salah satu kamar rumah tersebut;
 - Bahwa pada saat itu menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) alat hisap Bong, 2 (dua) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah korek api Gas;
 - Bahwa 1 (satu) kotak rokok yang didalamn ya berisikan sabu kami temukan dibalik kamar yang ditempati Terdakwa saat itu, sedangkan 1 (satu) alat hisap Bong, 2 (dua) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah korek api Gas ditemukan dibalik TV didalam kamar tersebut;

Putusan Nomor 484Pid.Sus/2024/Ptk, Halaman 6 dari 17 Halaman



- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa semua barang bukti yang ditemukan milik Sdr Saiful yang saat itu baru selesai mereka gunakan;
 - Bahwa selain Terdakwa saksi juga mengamankan pemilik rumah yang bernama Zikri;
 - Bahwa Terdakwa bukan menjadi Target saksi, hanya laporan masyarakat saja;
 - Bahwa ada dilakukan tes Urine dan hasilnya Positif;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa shabu tersebut dibeli seharga Rp. 170.000.00,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Shabu dibawa oleh Sdr Saiful kerumah Sdr Zikti setelah digunakan bersama-sama kemudian Sdr Zikri pulang dan kemudian datang petugas kepolisian melakukan pengeledahan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Adi Darmawan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- ◆ Bahwa Ya, saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- ◆ Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan Saksi bersama rekan telah mengamankan Pelaku yang berhubungan dengan tindak Pidana Narkoba;
- ◆ Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 00.30 wib di sebuah rumah di jalan Padat Karya Komplek Yolzida Pesona 2 Blok CC 06 Kec Pontianak Timur;
- ◆ Bahwa berawal saksi menerima laporan dari masyakat ada salah satu rumah di jalan Padat Karya Komplek Yolzida Pesona 2 Blok CC 06 Kec Pontianak Timur diduga tempat untuk menggunakan Narkona kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan;
- ◆ Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan Terdakwa sedang berada didalam salah satu kamar rumah tersebut;
- ◆ Bahwa pada saat itu saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) alat hisap Bong, 2 (dua) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah korek api Gas;

Putusan Nomor 484Pid.Sus/2024/Ptk, Halaman 7 dari 17 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ◆ Bahwa 1 (satu) kotak rokok yang didalamn ya berisikan sabu kami temukan dibalik kamar yang ditempati Terdakwa saat itu, sedangkan 1 (satu) alat hisap Bong, 2 (dua) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah korek api Gas ditemukan dibalik TV didalam kamar tersebut;
- ◆ Bahwa menurut pengakuan Terdakwa semua barang bukti yang ditemukan milik Sdr Saiful yang saat itu baru selesai mereka gunakan ;
- ◆ Bahwa selain Terdakwa kami juga mengamankan pemilik rumah yang bernama Zikri;
- ◆ Bahwa Terdakwa bukan menjadi Target Kami, hanya laporan masyarakat saja;
- ◆ Bahwa ada dilakukan tes Urine dan hasilnya Positif;
- ◆ Bahwa menurut pengakuan Terdakwa shabu tersebut dibeli seharga Rp. 170.000.00,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- ◆ Bahwa Shabu dibawa oleh Sdr Saiful kerumah Sdr Zikti setelah digunakan bersama-sama kemudian Sdr Zikri pulang dan kemudian datang petugas kepolisian melakukan pengeledahan;
- ◆ Bahwa Terdakwa tidak ada ijin memiliki sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Zikri Mubarak, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- ◆ Bahwa Ya, saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- ◆ Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan Saksi bersama dengan Sdr Yogi Erwanda telah ditangkap yang berhubungan dengan tindak Pidana Narkoba;
- ◆ Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 00.30 wib di rumah kontrakan saya di jalan Padat Karya Komplek Yolzida Pesona 2 Blok CC 06 Kec Pontianak Timur;
- ◆ Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan Terdakwa sedang berada didalam salah satu kamar rumah tersebut;
- ◆ Bahwa pada saat itu Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) alat hisap Bong, 2 (dua) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah

Putusan Nomor 484Pid.Sus/2024/Ptk, Halaman 8 dari 17 Halaman



korek api Gas;

- ◆ Bahwa 1 (satu) kotak rokok yang didalamnya berisikan sabu ditemukan dibalik kamar yang ditempati Terdakwa saat itu, sedangkan 1 (satu) alat hisap Bong, 2 (dua) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah korek api Gas ditemukan dibalik TV didalam kamar tersebut;
- ◆ Bahwa semua barang bukti yang ditemukan milik Sdr Saiful yang saat itu baru selesai mereka gunakan ;
- ◆ Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa datang membawa sabu kerumah saksi;
- ◆ Bahwa biasa kawan-kawan saksi datang kerumah, namun saksi tidak tahu sebelumnya mereka mengkonsumsi sabu karena saat penangkapan saksi sedang tidur;
- ◆ Bahwa pada awalnya Terdakwa datang kerumah saksi sekitar pukul 17.00 Wib kemudian saksi mengajaknya masuk kedalam kamar untuk bermain PS sampai pukul 18.00 Wib, kemudian saksi tinggalkan Terdakwa didalam kamar setelah itu saksi tertidur dan sekitar pukul 00.30 Wib datang beberapa orang laki-laki masuk kedalam kamar saksi yang ternyata anggota kepolisian lalu saksi di bawa kekamar yang ada Terdakwanya dan diperlihatkan kepada saksi dikamar tersebut ditemukan sabu selanjutnya saksi dan Terdakwa dibawa ke satresnarkoba untuk di proses;
- ◆ Bahwa Saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki sabu tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa setelah diberitahukan hak-haknya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa **Yoggi Erwanda Bin Iwan** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ya, Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan sehubungan dengan Terdakwa telah ditangkap yang berhubungan dengan tindak Pidana Narkoba;

Putusan Nomor 484Pid.Sus/2024/Ptk, Halaman 9 dari 17 Halaman



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 00.30 wib di rumah kontrakan Terdakwa di jalan Padat Karya Komplek Yolzida Pesona 2 Blok CC 06 Kec Pontianak Timur;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang berada didalam salah satu kamar rumah tersebut;
- Bahwa pada saat itu Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) alat hisap Bong, 2 (duya) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah korek api Gas;
- Bahwa 1 (satu) kotak rokok yang didalamnya berisikan sabu ditemukan dibalik kamar yang ditempati Terdakwa saat itu, sedangkan 1 (satu) alat hisap Bong, 2 (dua) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah korek api Gas ditemukan dibalik TV didalam kamar tersebut;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan milik Sdr Saiful yang saat itu baru selesai mereka gunakan ;
- Bahwa yang menyimpan sabu didalam kotak rokok adalah Sdr Saiful setelah itu ia pulang dan tidak lama kemudian datang Polisi melakukan penangkapan ;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah tersebut dengan maksud ingin menenangkan hati karna Terdakwa baru saja berkelahi dengan istri Terdakwa;
- Bahwa Sabu dan peralatan menghisap semuanya milik Sdr Saiful dan Sdr Saifullah yang membawanya kerumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah Zikri sekitar jam 17.00 Wib kemudian Terdakwa bermain PS setelah jam 00.30 datang anggota kepolisian melakukan penangkapan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam penggunaan sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi sabu kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa Ya, Terdakwa tahu perbuatan Terdakwa salah;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan meyesal dan Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) Plastik Klip Transaparan yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto : 0,17 (nol koma satu tujuh) Gram 0,06

Putusan Nomor 484Pid.Sus/2024/Ptk, Halaman 10 dari 17 Halaman



Gram untuk pengujian laboratorium, maka tersisa 0,11 Gram untuk pembuktian di persidangan;

- o 1 (satu) Buah Kotak Rokok dunhill;
- o 1 (satu) buah alat hisap Bong;
- o 2 (dua) buah Pipa kaca;
- o 1 (satu) buah Korek api gas

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 00.30 wib di rumah kontrakan Terdakwa di jalan Padat Karya Komplek Yolzida Pesona 2 Blok CC 06 Kec Pontianak Timur;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang berada didalam salah satu kamar rumah tersebut;
- Bahwa pada saat itu Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) alat hisap Bong, 2 (dua) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah korek api Gas;
- Bahwa 1 (satu) kotak rokok yang didalamnya berisikan sabu ditemukan dibalik kamar yang ditempati Terdakwa saat itu, sedangkan 1 (satu) alat hisap Bong, 2 (dua) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah korek api Gas ditemukan dibalik TV didalam kamar tersebut;
- Bahwa semua barang bukti yang ditemukan milik Sdr Saiful yang saat itu baru selesai mereka gunakan ;
- Bahwa yang menyimpan sabu didalam kotak rokok adalah Sdr Saiful setelah itu ia pulang dan tidak lama kemudian datang Polisi melakukan penangkapan ;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah tersebut dengan maksud ingin menenangkan hati karna Terdakwa baru saja berkelahi dengan istri Terdakwa;
- Bahwa Sabu dan peralatan menghisap semuanya milik Sdr Saiful dan Sdr Saifullah yang membawanya kerumah tersebut;

Putusan Nomor 484Pid.Sus/2024/Ptk, Halaman 11 dari 17 Halaman



- Bahwa Terdakwa datang kerumah Zikri sekitar jam 17.00 Wib kemudian Terdakwa bermain PS setelah jam 00.30 datang anggota kepolisian melakukan penangkapan ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam penggunaan sabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi sabu kurang lebih 2 (dua) tahun;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan, yaitu Dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah setiap subjek hukum yang dalam hal in adalah manusia dimana setiap manusia (natuurlijk persoon) baik itu laki-laki atau wanita, tua atau muda, pejabat atau rakyat biasa dan lain sebagainya yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum dan tidak digantungkan pada kualitas / kedudukan tertentu.

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu **Terdakwa Yoggi**

Putusan Nomor 484/Pid.Sus/2024/Ptk, Halaman 12 dari 17 Halaman



Erwanda Bin Iwan dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa **Terdakwa Yoggi Erwanda Bin Iwan** yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang " ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (element van het delict) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad. 2. Unsur "Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak pada umumnya merupakan bagian melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar undang-undang atau hukum tertulis dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis sehingga tanpa hak adalah ditujukan kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu serta pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan Undang-Undang (*Langemeyer*),

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 36 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan bahwa "*Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat di edarkan setelah mendapat ijin edar dari menteri.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan Bahwa "*Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industry farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang –undang ini .*

Putusan Nomor 484Pid.Sus/2024/Ptk, Halaman 13 dari 17 Halaman



Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan ketentuan dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam hal penguasaan, kepemilikan, peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin Menteri atau pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira jam 00.30 wib di rumah kontrakan Terdakwa di jalan Padat Karya Komplek Yolzida Pesona 2 Blok CC 06 Kec Pontianak Timur, pada saat penangkapan Terdakwa sedang berada didalam salah satu kamar rumah tersebut, pada saat itu Polisi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) alat hisap Bong, 2 (dua) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah korek api Gas. Bahwa 1 (satu) kotak rokok yang didalamnya berisikan sabu ditemukan dibalik kamar yang ditempati Terdakwa saat itu, sedangkan 1 (satu) alat hisap Bong, 2 (dua) buah pipa kaca dan 1 (satu) buah korek api Gas ditemukan dibalik TV didalam kamar tersebut, semua barang bukti yang ditemukan milik Sdr Saiful yang saat itu baru selesai mereka gunakan, yang menyimpan sabu didalam kotak rokok adalah Sdr Saiful setelah itu ia pulang dan tidak lama kemudian datang Polisi melakukan penangkapan. Terdakwa datang kerumah tersebut dengan maksud ingin menenangkan hati karna Terdakwa baru saja berkelahi dengan istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) Plastik klips transparan yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu dilakukan pengujian dan didapati hasil berdasarkan Laporan Pengujian oleh Balai Besar Obat dan Makanan di Pontianak pada tanggal 16 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Yusmanita, S.Si, Apt, M.H dengan kesimpulan hasil pengujian sampel barang bukti serbuk berbentuk kristal warna putih sebagaimana surat permohonan pemeriksaan barang bukti No: B/524/VI/RES.4.2/2024/Satresnarkoba Tanggal 25 Mei 2024 hasil pengujian Positif mengandung Metamfetamin.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 102/BAP/MLPTK/V/2024 Tanggal 15 Mei 2024 Dikeluarkan Oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan UPT Metrologi Legal dengan hasil penimbangan 1 plastik Klip transparan berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu berat netto 0,17 Gram disisihkan 0,06 Gram untuk pengujian laboratorium,

Putusan Nomor 484Pid.Sus/2024/Ptk, Halaman 14 dari 17 Halaman



maka tersisa 0,11 Gram untuk pembuktian di persidangan.

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 112 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- o 1 (satu) Plastik Klip Transaparan yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto : 0,17 (nol koma satu tujuh) Gram 0,06 Gram untuk pengujian laboratorium, maka tersisa 0,11 Gram untuk pembuktian di persidangan;
- o 1 (satu) Buah Kotak Rokok dunhill;
- o 1 (satu) buah alat hisap Bong;
- o 2 (dua) buah Pipa kaca;
- o 1 (satu) buah Korek api gas

Mengenai barang bukti diatas akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penanggulangan peredaran dan pemberantasan Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya.

Putusan Nomor 484Pid.Sus/2024/Ptk, Halaman 15 dari 17 Halaman



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **YOGGI ERWANDA Bin IWAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka digantikan pidana selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - o 1 (satu) Plastik Klip Transparan yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto : 0,17 (nol koma satu tujuh) Gram 0,06 Gram untuk pengujian laboratorium, maka tersisa 0,11 Gram untuk pembuktian di persidangan;
 - o 1 (satu) Buah Kotak Rokok dunhill;
 - o 1 (satu) buah alat hisap Bong;
 - o 2 (dua) buah Pipa kaca;;
 - o 1 (satu) buah Korek api gas.
 - o Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, oleh kami **INDRA MUHARAM, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **WAHYU KUSUMANINGRUM, S.H. M.Hum.** dan **A. NISA SUKMA AMELIA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Putusan Nomor 484Pid.Sus/2024/Ptk, Halaman 16 dari 17 Halaman



diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan Hakim - Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh LUSI NURMADIATUN, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh ICO ANDREAS H. SAGALA S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

WAHYU KUSUMANINGRUM, S.H. M.Hum.

Hakim Ketua,

INDRA MUHARAM, S.H.

A. NISA SUKMA AMELIA, S.H.

Panitera Pengganti

LUSI NURMADIATUN, SH.